

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan atas permasalahan yang diajukan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut antara lain:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK kepada pengguna Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology* dalam aturannya terbagi dua yaitu, *pertama*, perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi secara hukum sebagaimana diatur dalam UU PK, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU OJK Kemudian lebih lanjut diatur dalam POJK 31/2020 dan POJK 6/2022. OJK memberikan perlindungan dengan cara memfasilitasi tempat pengaduan khusus *fintech*.
2. Berdasarkan kebijakan OJK terhadap kegiatan usaha *fintech* ilegal pinjaman *online* ilegal/tidak berizin tidak diawasi OJK. Pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan berada dibawah kewenangan SWI UU 4/2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 247. Konsumen dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Informatika atas penyebaran data pribadi tersebut. SWI merupakan wadah koordinasi 12 Kementerian dan Lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman *Online* Berbasis Financial Technology Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah, sebagai berikut:

1. Kepada OJK dalam mengatur, mengawasi, dan melaksanakan perlindungan konsumen Jasa Keuangan agar lebih memaksimalkan dan memperkuat kiprahnya dalam produk hukum di bidang keuangan terutama aturan yang tegas pada bidang jasa keuangan agar pelanggaran-pelanggaran di bidang jasa keuangan bisa dicegah serta ditangani dengan baik agar terwujudnya proteksi hukum dan pembelaan aturan bagi konsumen jasa keuangan.
2. OJK bersama dengan SWI agar lebih aktif pada menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah pada tetapkan agar pada mencegah terjadinya tindakan melawan aturan di bidang finansial teknologi khususnya pinjol dengan memberikan penyuluhan serta edukasi bagi rakyat terutama bagi rakyat yang literasi keuangannya masih rendah dan memaksimalkan kemajuan teknologi dalam mensosialisasikan pinjol ilegal supaya warga terhindar dari segala bentuk resiko yang ada salah satunya penyebaran data pribadi secara langsung dan optimumnya perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pada UU OJK dan POJK.

